

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan yang disajikan dalam penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pertama, Dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi sebagai amil zakat di wilayah Kota Cirebon BAZNAS Kota Cirebon dapat melaksanakan pengelolaan zakat baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan penuh kehati-hatian serta ketelitian terhadap pelaksanaan zakat nontunai QRIS karena dalam praktek pelaksanaannya hanya dengan men-scan QR Code yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kota Cirebon yang kemudian mengikuti ketentuan dan Langkah-langkah yang diberikan, juga terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan demi terwujudnya kegiatan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kerangka hukum yaitu Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah Kota Cirebon, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang berkala juga menjadi penyempurna dalam pengelolaan dana zakat. Demi terwujudnya tujuan, visi, dan misi organisasi kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

Kedua, Pengelolaan zakat nontunai QRIS dinilai sudah efektif bagi BAZNAS Kota Cirebon sebagai pemanfaatan teknologi dalam menumbuhkan budaya berzakat dengan mudah dimanapun dan kapanpun walaupun masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memahami tentang penggunaan QRIS, BAZNAS Kota Cirebon memberikan solusi dengan program layanan jemput zakat serta penerimaan calon muzakki di Kantor BAZNAS secara langsung. Dengan adanya media digital sebagai media informasi yang mudah untuk diakses melalui *smartphone* dan sudah terhubung dengan internet sehingga seluruh Masyarakat Indonesia terkhusus di wilayah Kota Cirebon dapat mengakses informasi untuk menjadi sarana ajakan kepada seluruh Masyarakat Kota Cirebon untuk menumbuhkan jiwa sadar akan menunaikan

berzakat serta penyampaian sosialisasi terhadap pentingnya pelaksanaan zakat, tata cara penunaian zakat dengan QRIS secara detail dengan tutorial untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi calon muzakki dalam menunaikan zakatnya, serta kalimat motivasi sebagai sarana pendukung Pembangun jiwa sadar akan menunaikan zakat dan upaya pengoptimalan pengelolaan zakat nontunai QRIS.

Ketiga, Ulama Kota Cirebon yang terdiri dari Ulama Pondok Pesantren, Ulama Akademisi, Ulama di Majelis Ulama Kota Cirebon (MUI) Kota Cirebon memiliki pandangan dalam menanggapi persoalan baru tentang pengelolaan zakat nontunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 sampai di tahun 2024 saat ini adalah diperbolehkan dan sah dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan rukun dan syarat zakat terutama dalam pelaksanaan niat dalam menunaikan zakat karena “setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya” serta kehati-hatian dalam melaksanakan penunaian zakat nontunai QRIS bagi calon muzakki. Karena, zaman digitalisasi hadir untuk memudahkan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia tetapi lebih diutamakan keamanan pribadi untuk memberikan kenyamanan dalam bertransaksi dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan yang diberikan secara lengkap.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penting untuk dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan zakat nontunai QRIS secara masif dan berkala
2. Diperlukan sosialisasi dan tata cara penjelasan untuk menunaikan zakat nontunai QRIS untuk menjawab kekhawatiran bagi calon muzakki untuk menyalurkan kewajiban zakatnya kepada amil zakat dengan pembuatan video tutorial yang jelas dan mudah dipahami

3. Penting untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan program-program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Kota Cirebon
4. Perlu adanya peningkatan kerjasama dengan media massa untuk memperluas jangkauan dalam mensosialisasikan zakat nontunai QRIS serta edukasi tata cara pelaksanaannya
5. Diperlukan upaya penguatan dalam pengorganisasian pengelolaan zakat nontunai QRIS di BAZNAS Kota Cirebon sesuai dengan prinsip syariat Islam.
6. Perlu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana zakat, serta terus memperbaiki kekurangan yang masih ada dalam pendayagunaan dana zakat.
7. Perlu untuk terus memperhatikan serta mengikuti landasan hukum berdasarkan fatwa MUI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai sikap patuh dalam pengelolaan dana zakat.
8. Penting untuk terus melakukan pendataan wajib zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat di Kota Cirebon secara berkala.